



PUTUSAN
Nomor 26/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **H.G. KHAIRUL SALEH**; tempat/tanggal lahir Tabalong, 5 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Bupati Banjar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Jend. A. Yani Nomor 2 Martapura Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1) Safrin Noor, S.H; 2) Hanafi, S.H; 3) Hj. Siti Mahmudah, S.H., M.H; 4) Rr. Dian Parwatisari, S.H; kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Setda Banjar yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani Nomor 2 Martapura 70611 Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2008, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal bulan Agustus 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2008

dengan registrasi Perkara Nomor 26/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), yang menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian permohonan Pemohon untuk pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 6 ayat (4) terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menentukan Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a) perseorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga Negara.

Pemohon di sini adalah termasuk dalam golongan badan hukum publik yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar dan berdasarkan Pasal 25 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 karena berdasarkan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat (Setjen MPRRI:2006:81).

Kemudian undang-undang yang dimaksud Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan m dan Pasal 198 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelayanan administrasi umum pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi, termasuk penyelesaian sengketa fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh Gubernur.

Dengan adanya Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri jelas merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Kerugian konstitusional Pemohon disebabkan karena atas dasar rumusan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 kewenangan Gubernur yang mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang mengakibatkan sebagian wilayah Kabupaten Banjar menjadi hilang. Kerugian konstitusional yang lebih luas adalah dengan berlakunya Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan pelayanan masyarakat yang sudah berlangsung selama 40 tahun.

Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003.

3. Pokok-pokok Pengujian :

Alasan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 sebagaimana terurai di bawah ini:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) adalah undang-undang pemekaran. Dalam permohonan yang terkait adalah Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kota Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 adalah perintah Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999:

(2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah;

(4) Penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur pemekaran Kabupaten Kotabaru dengan kabupaten baru yaitu Kabupaten Tanah Bumbu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar yang merupakan suatu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Pada waktu Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru di wilayah perbatasan terdapat Desa Paramasan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar (pada Tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 0543 Tahun 1991 Desa Paramasan digabung dengan Desa Baringan menjadi Desa Paramasan Bawah dan pada Tahun 2006 kedua desa tersebut dan beberapa desa lainnya ditingkatkan menjadi Kecamatan Paramasan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D Nomor Seri 03 Tahun 2006) selama kurang lebih 40 tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan wilayah perbatasan tersebut menjadi wilayah sengketa karena diklaim oleh Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wilayahnya sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat wilayah tersebut dan menjadikan konflik penyelenggaraan pemerintahan antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Banjar.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tidak tercantum wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Tanah

Bumbu, namun klaim Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.

Hal ini mereka dalilkan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) edisi Pertama Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei Tanah Nasional (Bakorsurtanal). Dalam Peta RBI tersebut batas wilayah administratif setiap kabupaten/kota di Indonesia digambarkan secara imajiner/batas maya. Selanjutnya pada bagian bawah peta RBI tersebut ada tulisan keterangan "**Batas wilayah administratif yang ada di dalam peta ini adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi batas wilayah administratif**"

Jika kita kaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Aranio dan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, sehingga klaim wilayah Tanah Bumbu meliputi sebagian wilayah administratif Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar. Kecamatan Paramasan merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Sungai Pinang.

Sebagaimana diketahui bahwa penentuan batas wilayah administratif setiap kabupaten/kota sebelumnya mengacu kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 126/2742/SJ. Tanggal 27 November 2002 perihal Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, kemudian Mendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang perihal yang sama.

Berdasarkan kewenangan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Gubernur Kalimantan Selatan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tanah Bumbu.

Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu diajukan pengujian materiil ke Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 26 P/HUM/2006 dalam perkara hak uji materiil antara Bupati Tanah Bumbu melawan Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 30 Mei 2007 dalam amarnya mengabulkan permohonan uji materiil dan menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tanah Bumbu tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung pada point 3.7. diatas mendasarkan bahwa Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003:

“Penentuan batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2006 dinyatakan tidak sah karena bukan kewenangannya.

Dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, maka menjadi batal Surat Keputusan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2006, sehingga wilayah Desa Paramasan Bawah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu akibatnya Kabupaten Banjar menderita kerugian yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu yakni RT. IV, RT. V, dan RT. VI Dadap Desa Belimbing Lama, RT. V Sungai Pinang Kusan Desa Angkipih, RT. II Emil dan RT. V Danau Huling Desa Paramasan Bawah Kecamatan Sungai Pinang telah dilakukan berbagai aktivitas/Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan sekaligus penyuluhan di bidang pemerintahan baik diundang ke Kantor Camat maupun langsung ke Desa/RT;
- b. Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP serta perizinan lainnya;
- c. Melaksanakan Pemilu sejak Tahun 1971;
- d. Fasilitasi pembentukan kelompok Tani Dadap;
- e. Memakmurkan musholla di Muara Alat Dadap, Musholla Emil dan Musholla Danau Huling;

- f. Pembinaan terhadap balai adat di RT. III Emil, RT. VI Belimbing Lama dan membantu membangun Balai Adat Sungai Pinang Kusan RT.V Desa Angkipih;
- g. Melaksanakan Pemilihan Pambakal (Kepala Desa) Desa Belimbing Lama Tahun 2001 dan melaksanakan Pemilihan Pambakal Desa Paramasan Bawah Tahun 2005;
- h. Melaksanakan Pembinaan, Pembimbingan dan Penyuluhan komunitas adat terkecil serta mengajukan permohonan dibangunnya Pemukiman Dayak Meratus di Dadap Desa Belimbing Lama dan Desa Angkipih;
- i. Bersama masyarakat Dadap dan RT. III Emil melaksanakan gotong-royong memperbaiki jalan yang rusak/longsor dan mengusulkan perbaikannya kepada Pemkab Banjar;
- j. Mengusulkan pengangkatan dan penempatan Da'l (Penyuluh Agama Islam) di Desa Remo, Angkipih, Paramasan Atas dan Desa Paramasan Bawah untuk membina dan membimbing masyarakat yang muallaf.

2. Bidang Kehutanan

- a. Areal kerja Rencana Karya Tahunan (RKT) HPH UPT Emil Timber sejak Rencana Karya Lima Tahun (RKL I Tahun 1978/1979 sampai dengan RKL IV Tahun 1998/1999 berada di wilayah Kabupaten Banjar sehingga seluruh pelayanan publik yang menyangkut bidang kehutanan pada PT. Emil Timber diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar (d/h Cabang Dinas/KPH Wilayah Kayu Tangi) antara lain pelayanan administrasi perusahaan hutan, pelayanan tata usaha kayu, pelayanan pemeriksaan lapangan, pelaporan dan sebagainya.
- b. Sebagian warga masyarakat Desa Paramasan bawah telah diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat dalam rangka pelaksanaan *Social Forestry (Socfor)* yang diselenggarakan oleh BP. Das Barito bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar dengan Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan dari tanggal 21-23 November 2005.

- c. Pengajuan proposal permohonan bibit karet yang diajukan oleh Kelompok Tani "Suka Maju" Desa Paramasan Bawah memuat Daftar nama anggota kelompok yang meliputi RT. I, RT. II, RT. III, RT. IV, RT. V dan RT. VI. Yang akan dipertimbangkan sebagai petani peserta kegiatan *Social Forestry (Socfor)*.
- d. Saat ini sedang dilaksanakan pembuatan rancangan teknis untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

3. Bidang Pendidikan

- a. Pemberian Rekomendasi Persetujuan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengaron dan Sungai Pinang pada tanggal 17 Maret 2003 perihal Pendirian SD Mekar Sari Dusun Emil dengan pelaksanaan administrasi kegiatan masih mengikut pada SDN Paramasan Bawah (SD Filial).
- b. Pengangkatan Tenaga Bhakti Guru pada Sekolah Dasar Negeri Paramasan Bawah atas nama Baiq Kartini dan Karmila melalui Keputusan Bupati Banjar Nomor 245 Tahun 2004 tanggal 28 April Tahun 2004 dimana kemudian masa tugas yang bersangkutan diperpanjang kembali sampai sekarang dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2005 dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2006.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Pendataan terhadap masyarakat terasing di desa Kahelaan sampai dengan Dadap Desa Belimbing pada tahun 1984;
- b. Pendirian 100 buah rumah dan bantuan biaya hidup untuk masyarakat terasing di Kahelaan pada tahun 1985;
- c. Pengajuan usul pemukiman masyarakat terasing PKMT di Desa Paramasan Bawah pada tahun 1993;
- d. Bekerjasama dengan Kodeco Timber melakukan pemugaran perumahan di Desa Paramasan Bawah pada tahun 1994/1995;
- e. Pada tahun 1997 didirikan perumahan sebanyak 195 buah dilengkapi dengan gedung pertemuan, langgar, Sekolah Dasar, Puskesmas;
- f. Pemberian bantuan air bersih pada tahun 1998;

- g. Perbaikan jalan lokasi perumahan, pemberian bibit dan ternak kambing, bibit kelapa, tebas tebang penambahan lahan pertanian pada tahun 1999;
- h. Melalui Proyek P2LTD mengadakan Mesin Diesel Listrik pada tahun 1999;
- i. Pemberian bantuan bibit karet dan kerbau pada tahun 2000;
- j. Pemberian Bantuan dari Bank Dunia untuk perbaikan jalan di permukiman tahun 2001;
- k. Pemberian bantuan bibit jati, mangga dan rambutan dari Pemkab Banjar pada tahun 2003;
- l. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil Desa Paramasan Bawah dan Paramasan Atas, Remo, Angkipih, Belimbing berupa bantuan pemberdayaan dan perbaikan sarana dan prasarana pada tahun 2004;
- m. Pemberian Bantuan Rehab Balai Adat sebesar Rp. 40.000.000,- tahun 2006;
- n. TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) pada tahun 2006;
- o. Pelaksanaan kegiatan PMPD/CERD dan PPD dari tahun 2002-2006.

5. Bidang Kesehatan

Pemberian pelayanan kesehatan dilaksanakan sejak Tahun 1983 (sejak didirikan Puskesmas Pembantu Belimbing Lama dan Puskesmas Pembantu Parasaman Bawah sampai sekarang), dengan bentuk pelayanan yang diberikan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan dasar (pusling);
- b. Penyuluhan kesehatan dasar;
- c. Pemberantasan penyakit menular (Penyakit malaria dan rabies);
- d. Pertolongan persalinan;
- e. Penyuluhan dan pelayanan KB;
- f. Pemberian PIN dan Pemberian vitamin A;
- g. Kegiatan Posyandu;
- h. Penanganan kegiatan insidentil (gawat darurat) membawa pasien ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945, karena penetapan batas wilayah Kabupaten/Kota termasuk urusan otonomi dari Pemerintahan daerah. sebagaimana rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian ketentuan Norma Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 diputuskan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945;
- Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menerbitkan putusan ini dalam berita negara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 8, sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Bukti P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Bukti P - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bukti P - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2742/SJ tanggal 27 Nopember 2002 perihal Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah;
- Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 Januari 2006;
- Bukti P - 7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 26 P/HUM/2006, perkara hak uji materiil antara Bupati Tanah Bumbu melawan Gubernur Kalimantan Selatan;
- Bukti P - 8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.43-556 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Juli 2005;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265, selanjutnya disebut UU 2/2003), terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kelompok masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka pihak dimaksud haruslah menjelaskan:

- a. kedudukan hukum dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon, dalam permohonan *a quo*, menyatakan diri sebagai badan hukum publik, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar dalam ini diwakili oleh H.G. Kahirul Saleh, Bupati Kabupaten Banjar, yang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) berbunyi, "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:*

f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, untuk dapat menentukan ada-tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dimaksud;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap dirinya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (4): *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*;
- Pasal 18 ayat (5): *"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"*;
- Pasal 18 ayat (6): *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*;
- Pasal 18 ayat (7): *"Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang"*.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal dimaksud adalah mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagai badan hukum publik cukup beralasan;

[3.11] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam kedudukan hukumnya sebagai badan hukum publik mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional Pemohon dimaksud dirugikan oleh berlakunya UU 2/2003 yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- Pasal 6 ayat (4) berbunyi, *“Penentuan batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”*. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusionalnya, dengan alasan sebagai berikut:
 - kewenangan Gubernur yang mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Batas antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian wilayah Kabupaten Banjar;
 - terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan pelayanan masyarakat yang sudah berlangsung selama 40 tahun;
- Menurut Pemohon bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c dan m, serta Pasal 198 ayat (1) UU 32/2004 menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelayanan administrasi umum pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi, termasuk penyelesaian sengketa fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh Gubernur;

[3.12] Menimbang, mencermati dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon mempersoalkan kewenangan Gubernur Kalimantan Selatan, yang menurut Pemohon, setelah berlakunya Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003, Gubernur Kalimantan Selatan menjadi tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan mengenai penentuan batas wilayah. Kewenangan demikian juga Pemohon sampaikan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Oktober 2008 dan perbaikan permohonan tanggal 28 Oktober 2008, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa penetapan batas wilayah pemekaran pada setiap kabupaten/kota merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PP 38/2007).

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (5) UU 32/2004 menyatakan, "*Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah **di luar urusan pemerintahan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:*

- a. *menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;*
- b. *melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau*
- c. *menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan";*

Pasal *a quo* menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan lain, selain 5 (lima) urusan pemerintahan yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun kelima urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: **politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal; dan agama** [*vide* Pasal 10 ayat (3) UU 32/2004]. Sedangkan kewenangan lain Pemerintah, di luar urusan pemerintahan tersebut, diatur lebih lanjut dalam PP 38/2007 yang meliputi 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan, antara lain: **otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian....** [*vide* Pasal 2 ayat (4) PP 38/2007];

[3.14] Menimbang bahwa Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di luar dari 5 (lima) urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dapat memilih 3 (tiga) alternatif, yaitu menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Bahwa untuk urusan pemerintahan mengenai *otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian*, yang di dalamnya meliputi *penetapan perubahan batas, nama, dan pemisahan ibukota daerah*, Pemerintah melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dimaksud. Ketentuan tersebut diatur dalam lampiran huruf T PP 38/2007 mengenai pembagian Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada Sub-Sub Bidang Pembentukan Daerah bahwa Penetapan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah merupakan kewenangan Pemerintah.

Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai wewenang mengusulkan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah, sedangkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang mengusulkan perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota daerah (*vide* Lampiran PP 38/2007 pada Sub-Sub Bidang angka 2 huruf b, Pembentukan Daerah);

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PP 38/2007 telah memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan batas wilayah pemekaran adalah tidak tepat, karena dalam PP 38/2007 tidak ada satupun ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan batas wilayah pemekaran;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003 yang menyebabkan Pemohon kehilangan Desa Paramasan Kecamatan Sungai Pinang. Pasal 6 ayat (1) UU 2/2003 mengenai batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan, "*Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai batas wilayah:*

- a. *sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Hampang, Kecamatan Kelumpang Hulu, dan Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;*
- b. *sebelah timur berbatasan dengan Selat Laut;*
- c. *sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan*
- d. ***sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Aranio dan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar***".

Bahwa dengan masuknya Kecamatan Sungai Pinang dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU 2/2003, maka Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*. Tidak adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya pasal *a quo* telah pula Pemohon sampaikan dalam perbaikan permohonan pada halaman 5 angka 3.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 2/2003 tidak menyebutkan Kecamatan Paramasan dan Kecamatan Sungai Pinang masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, namun kedua kecamatan tersebut oleh Kabupaten Tanah Bumbu diklaim sebagai wilayahnya. Dengan demikian, kerugian Pemohon tersebut tidaklah disebabkan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan diakibatkan karena

adanya sengketa batas wilayah yang menyebabkan Pemohon kehilangan sebagian wilayahnya. Sengketa batas wilayah demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari benar atau tidaknya substansi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, meskipun hak-hak Pemohon sebagaimana didalilkan benar merupakan hak konstitusional, akan tetapi hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya UU 2/2003, bahkan Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003 yang dimohonkan pengujian tidak ada relevansinya dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum publik, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar. Oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian merupakan pasal tentang penentuan batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka menurut Mahkamah, ketentuan pasal *a quo* tidak ada kaitan sama sekali dengan kepentingan hukum dan hak konstitusional Pemohon *in casu* Pemerintah Kabupaten Banjar;

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003 yang oleh Pemohon didalilkan merugikan hak konstitusionalnya, baik dari argumentasi yang dikemukakan maupun alat bukti yang diajukan, menurut Mahkamah ternyata:

- a. tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU 2/2003, *in casu* Pasal 6 ayat (4) yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual maupun secara potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan tidak akan terjadi;
- b. tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional Pemohon dan Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003 yang dimohonkan pengujian;
- c. seandainya pun permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan berpengaruh terhadap hak konstitusional Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa dari semua dalil Pemohon ternyata:

- tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003 yang dimohonkan pengujian;
- sejatinya, yang dirugikan adalah Gubernur Kalimantan Selatan, sedangkan Pemohon bukanlah Gubernur Kalimantan Selatan dan bukan pula kuasa hukumnya.

Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa meskipun pada tanggal 14 November 2008 Pemohon telah menarik permohonannya dengan surat Nomor 180/306/KUM yang dikirimkan melalui faksimili dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari itu juga, tetapi karena pada tanggal 10 November 2008 Mahkamah telah mengambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, dan pada tanggal 12 November 2008 Mahkamah telah mengirimkan panggilan sidang dengan surat Nomor 427.26/MK/XI/2008 untuk sidang pleno pengucapan putusan, maka penarikan tersebut oleh Mahkamah dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal sepuluh November dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, H.M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

KETUA,

MOH. MAHFUD MD

ANGGOTA-ANGGOTA

H.M. AKIL MOCHTAR

ACHMAD SODIKI

MARIA FARIDA INDRATI

H. ABDUL MUKTHIE FADJAR

H.M. ARSYAD SANUSI

MARUARAR SIAHAAN

MUHAMMAD ALIM

PANITERA PENGGANTI

EDDY PURWANTO